

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai perjanjian kerja antara PT Bravo Satria Perkasa, dapat disimpulkan bahwa

1. Pengawasan adalah cara lain untuk mencapai perlindungan hak-hak pekerja. Salah satu komponen penting dalam perlindungan tenaga kerja dan upaya penegakan hukum ketenagakerjaan secara umum adalah pengawasan ketenagakerjaan. Dalam rangka menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban perusahaan dan pekerjanya, menjaga perlindungan dunia usaha dan ketenangan kerja, meningkatkan produktivitas, dan melindungi pekerja, pengawasan ketenagakerjaan merupakan suatu sistem yang mempunyai mekanisme penting dan efektif untuk menjaga efektivitas kerja, penegakan hukum dan peraturan ketenagakerjaan. Prinsip-prinsip yang dituangkan dalam Konvensi No. 81 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan (Konvensi ILO No. 81 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan di Industri dan Perdagangan) juga menjadi landasan bagi pengawasan ketenagakerjaan.
2. Temuan penelitian menunjukkan bahwa karyawan outsourcing PT Bravo Satria Perkasa menghadapi sejumlah kendala ketika mencoba menegakkan hak-hak mereka berdasarkan ketentuan kontrak kerja. Tindakan hukum pekerja outsourcing antara lain menggunakan

lembaga bantuan hukum, membawa perkara ke Pengadilan Hubungan Industrial, dan menyelesaikan prosedur mediasi. Disarankan agar PT Bravo Satria Perkasa dan perusahaan sejenis meningkatkan transparansi kontrak kerja, menjamin pembelaan hak-hak karyawan, dan menciptakan tempat kerja yang adil. Hal ini akan meningkatkan loyalitas dan produktivitas karyawan sekaligus memperkuat ikatan antara pemberi kerja dan karyawan. Selain itu, studi kasus ini menyoroti betapa pentingnya bagi manajemen dan staf untuk berkomunikasi dengan jelas guna mencegah kesalahpahaman yang dapat menyebabkan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa saran terkait prosedur pemutusan kerja outsourcing di PT Bravo Satria Perkasa:

1. Pengusaha harus membuat kebijakan pemutusan hubungan kerja mereka lebih transparan. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan informasi yang jelas kepada seluruh karyawan tentang kebijakan dan prosedur, termasuk outsourcing. merekomendasikan panduan yang mudah dipahami untuk membuat prosedur PHK. Prosedur yang harus diikuti, hak-hak pekerja, dan cara mengajukan permohonan persetujuan semuanya harus tercakup dalam panduan ini. Bagi pegawai agensi, PT Bravo Satria Perkasa sebaiknya menawarkan program bantuan pasca pemutusan hubungan kerja seperti

bantuan pencarian kerja atau pengembangan keterampilan. Hal ini dapat membantu mereka dalam beradaptasi dengan hilangnya karyawan.

2. Sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan yang relevan, pekerja yang dialihdayakan harus menerima pelatihan tentang hak-hak mereka. Mereka dapat lebih memahami situasi dan upaya hukum yang tersedia dengan menjadi lebih sadar akan hukum. Karyawan harus secara proaktif mengumpulkan dan menyimpan semua dokumen terkait.